#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dimana setiap warga negara yang sudah berumah tangga berhak mendapatkan hak dan kewajibannya di dalam menjalankan suatu kehidupan dalam bermasyarakat yang didasarkan atas agama untuk membangun suatu keluarga yang beriman dan bertaqwa. Disamping hal tersebut Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan sebuah rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup sebuah rumah tangga tersebut.

Pada kenyataannya, peristiwa atau kejadian yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi. Nampaknya, hal ini sudah merupakan suatu gejala umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan modus atau cara-cara yang bermacam-macam seseorang dapat melakukan

kekerasan tersebut, sebagai contoh seperti yang diberitakan dalam harian suara merdeka, menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Purworejo cukup tinggi, selama 2017 terdapat 51 kasus kekerasan yang terdiri dari 22 kasus kekerasan pada anak dan 29 kasus kekerasan pada orang dewasa, dimana data kasus tersebut tersebar di 12 kecamatan. Di kabupaten Wonosobo, sejak Januari-Agustus 2018, sebanyak 100 kasus mengenai kekerasan terhadap para perempuan dan anak meliputi kasus KDRT sebanyak 48 kasus, kekerasan seksual 35 kasus, kekerasan dalam relasi 9 kasus, anak berhadapan dengan hukum 3 kasus, bahkan kasus sodomi di wilayah Wonosobo mencapai 5 kasus.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.<sup>3</sup> Hal ini diperburuk dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri". Menurut Harkristuti Harkrisnowo situasi ini menyebabkan tingginya *the dark number*" karena tidak dilaporkan.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/82372/51-kasus-kdrt-sepanjang-2017, diakses: 1/10/2018.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>https://www.suaramerdeka.com/news/baca/120247/kasus-kdrt-dan-kekerasan-seksual-tinggi (31/8/2018) diakses: 1/10/2018.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif* Yuridisviktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm.1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Edisi 1 Cetakan Ke-2, Bandung: Pt. Alumni, 2009, Hlm. 2.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan :

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1. kekerasan fisik.
- 2. kekerasan psikis,
- 3. kekerasan seksual, atau
- 4. penelantaran rumah tangga.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Berdasarkan hasil penelitian Sianturi,<sup>5</sup> menyimpulkan bahwa beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus KDRT karena dianggap ranah pribadi. Akibatnya, kasus banyak yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Umumnya cara ini hanya berupa imbauan agar pasangan suami istri atau keluarga rukun kembali sehingga tidak ada jaminan KDRT akan terhenti.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Richard Sianturi, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono. 2017. *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang*. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Penelitian Agung,<sup>6</sup> menyimpulkan Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi upaya penal dan non penal. Pada upaya penal terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan dilimpahkan ke kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Bentuk upaya non penal antara lain penyuluhan, pemberian edukasi tentang pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal, upaya pemulihan kekerasan dalam rumah tangga untuk korban dan wajib lapor untuk pelaku.

Oleh karenanya, perlu adanya pendampingan dan atau penanganan khusus dalam menanggulangi tindakan pidana KDRT oleh berbagai pihak. Salah satu instansi yang memiliki bertanggung jawab utama atas tegaknya hukum dan mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidana KDR, diperlukan adanya aparat penegak hukum seperti Polisi guna menangannya, yang didukung oleh tokoh agama dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul **Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pemalang.**"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Akbar Syahlevi Agung. 2017. Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polresta Bandar Lampung). Jurnal Hukum. Universitas Lampung. 2017.

\_

- 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pemalang?
- 2. Bagaimana upaya penangggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pemalang dan kendala apa yang dihadapi?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana Kekerasan
   Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pemalang
- 2. Untuk mengetahui upaya penangggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pemalang dan kendala apa yang dihadapi.

# D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya memperluas peristiwa penegakan hukum khususnya proses peradilan pidana yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada kepolisian sebagai penyidik.

### 2. Secara praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat kepolisian.
- Sebagai salah satu bahan bacaan refrensi bagi peminat, pembaca di bidang penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga.

# E. Terminologi

Beberapa istilah penting dalam penelitian ini meliputi:

# 1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.

#### 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

# 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

#### F. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris, dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hokum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>7</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.8

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan yang melalui analisis menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan seharusnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kab. Pemalang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), Hlm 15.

8 Ibid, Hlm.16

#### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan [In depth interview] kepada informan utama, yaitu penyidik kepolisian untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kab. Pemalang. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan lembar pedoman wawancara sehingga pengambilan data lebih runtut dan mencapai sasaran.

### 2. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati peran peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pengamatan ini peneliti menggunakan lembar observasi.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini merupakan pengambilan dokumen yang relevan dengan data-data terkait peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### 5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah kabupaten Pemalang, sehingga lingkupnya mencakup KDRT dari berbagai kecamatan se wilayah kab. Pemalang.

Adapun subyek penelitian ini meliputi informan yang bisa memberikan informasi terkait penganganan tindak pidana KDRT di kab. Pemalang. Subyek penelitian ini terdiri dari korban KDRT, polisi, dan tokoh masyarakat.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya kedalam beberapa katagori, menjabarkannya ke unit-unit, kemudian memilih nama-nama yang penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses penyederhanaan data ke dalam bentuk lain yang lebih mudah diinterpretasikan.

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatatan yang tertulis dilapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai "Peranan polisi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga".

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi selanjutnya adalah, menyajikan data, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, kemudian data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan data yang didapat dari catatan tertulis dilapangan. Penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisa tindakan berdasarkan pemahamanan yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut, maka prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya peranan kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] itu ditangani dan diproses secara berkeadilan.

### c. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Dari penyajian data tersebutdiatas, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptic, akan tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, setelah itu kemungkinan akhir muncul hingga pengumpulan data berakhir yang bergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, kemudian diberikan kode, penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan inti penelitian ini terdiri dari 4 bab, sebagai berikut. BAB I. Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Bab II. Tinjauan Pustaka, meliputi: Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana dalam Perspektif Islam. Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, meliputi: faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Pemalang dan upaya penangggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Pemalang dan kendala apa yang dihadapi. Bab IV. Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.